

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan sepenuhnya untuk keperluan negara bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Menurut Mardiasmo (2018), Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari definisi pajak yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sah menurut Undang-Undang yang bersifat memaksa yang digunakan oleh negara untuk mensejahterakan rakyat.

2.1.2 Fungsi Pajak

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peran penting dalam membiayai pengeluaran dalam melaksanakan pembangunan yang dilakukan oleh negara untuk mensejahterakan masyarakat. Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 pajak memiliki beberapa fungsi, yaitu :

1. Fungsi anggaran (*budgetair*), pajak memiliki fungsi sebagai sumber dana bagi negara yang dilakukan untuk membiayai pembangunan yang dilakukan oleh negara.
2. Fungsi mengatur (*regulerend*), pajak memiliki fungsi dalam mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.
3. Fungsi Stabilitas, pajak memiliki fungsi sebagai penerimaan negara yang dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan negara.
4. Retribusi Pendapatan, pajak memiliki fungsi sebagai penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.1.3 Jenis-Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2018), Sistem pengenaan pajak yang ada di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Pajak Pusat

Pajak pusat merupakan pajak yang sistem pemungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat yang memiliki tujuan untuk membiayai rumah tangga negara. Yang termasuk bagian dari pajak pusat adalah Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, serta Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

2. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pajak yang sistem pemungutannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik daerah tingkat I (Pajak Provinsi) maupun daerah tingkat II (Pajak Kabupaten/Kota) yang memiliki tujuan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

Pajak daerah terbagi menjadi 2 bagian, yaitu :

- a) Pajak Provinsi yang meliputi Pajak Kendaraan Bermotor, dan kendaraan diatas air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, serta Pajak Pengambilan Badan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
- b) Pajak Kabupaten/Kota yang meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, serta Pajak Parkir.

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018), Sistem pemungutan pajak yang dikenal dan diterapkan dalam peraturan perUndang-Undangan pajak yaitu : *Official Assessment System, Self Assessment System, dan Withholding System.*

1. *Official Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh Wajib Pajak. Dalam sistem ini Wajib Pajak bersifat pasif dengan menunggu dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Dalam sistem ini petugas pajak sepenuhnya memiliki hak dalam menghitung dan memungut pajak.

2. *Self Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak dalam menghitung, membayar dan melapor besarnya pajak yang terutang. Dalam sistem ini Wajib Pajak berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melapor besarnya pajak yang terutang sedangkan fiskus dalam sistem fiskus hanya sebagai pengawas dari aktivitas perpajakan para Wajib Pajak.
3. *Withholding System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga dalam memotong atau memungut besarnya pajak yang harus yang terhutang, kemudian pihak ketiga menyetor dan melaporkan kepada fiskus. Dalam sistem ini Wajib Pajak dan fiskus tidak berperan aktif tetapi fiskus hanya sebagai pengawas terhadap pemotongan atau pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga.

2.1.5 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo (2018), Kepatuhan Wajib Pajak hotel dan restoran dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya adalah sebagai bukti bahwa Wajib Pajak tersebut ikut berpartisipasi dalam mengembangkan dan memajukan daerahnya dengan membayar pajak.

Dalam sistem administrasi perpajakan terdapat dua (2) strategi yang dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, yaitu :

1. Membuat program dan kegiatan yang dapat menyadarkan dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.
2. Meningkatkan sistem pelayanan kepada Wajib Pajak yang sudah patuh sehingga tingkat kepatuhannya tetap dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

2.1.5.1 Kriteria Wajib Pajak Patuh

Menurut Mardiasmo (2018), Wajib Pajak dapat dikatakan patuh atau tidak ketika Wajib Pajak tersebut dapat memenuhi kewajiban perpajakannya. Adapun kewajiban yang dimaksud yaitu :

1. Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), dalam hal ini Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan dirinya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Wajib Pajak wajib mendaftarkan dirinya ke Dinas Pendapatan Daerah pada wilayah tempat tinggalnya atau kedudukan Wajib Pajak.
2. Menghitung pajak oleh Wajib Pajak, yaitu Wajib Pajak menghitung besarnya pajak yang terutang yang dilakukan setiap akhir tahun dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.
3. Membayar pajak, pembayaran pajak yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri, adapun pajak yang dibayarkan merupakan pajak yang terutang.
4. Pelaporan dilakukan oleh Wajib Pajak terkait dengan pelaporan Surat Pemberitahuan yaitu Wajib Pajak melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan dalam Surat Pemberitahuan dengan jumlah yang sebenarnya terutang.

2.2 Pajak Hotel

2.2.1 Pengertian Pajak Hotel

Menurut Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 8 Pajak Hotel merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan hotel. Hotel merupakan fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan dan jasa

penunjang dengan dipungut bayaran. Adapun maksud dari jasa penunjang meliputi fasilitas olahraga dan hiburan.

Pajak hotel adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik kabupaten atau kota. Oleh karena itu, untuk pemerintah daerah dapat melakukan pemungutan atas pajak hotel pemerintah daerah terlebih dahulu harus menerbitkan peraturan daerah tentang pajak hotel. Peraturan yang telah diterbitkan akan menjadi landasan dasar hukum operasional dalam melakukan pelaksanaan untuk pengenaan dan pemungutan pajak hotel di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan.

2.2.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hotel

Pada dasarnya pemerintah daerah melakukan pemungutan atas pajak hotel pasti berdasarkan pada dasar hukum yang kuat dan jelas sehingga dapat dimengerti dan dilaksanakan oleh Wajib Pajak. Menurut Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2011 dasar hukum pemungutan pajak hotel pada suatu kabupaten atau kota antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah.

2.2.3 Objek Pajak Hotel dan Bukan Objek Pajak Hotel

2.2.3.1 Objek Pajak Hotel

Menurut Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2011 pasal 2 Ayat 2 objek pajak hotel merupakan pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan yang termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

Menurut Peraturan Daerah Kota Medan No. 4 Tahun 2011, Pasal 2 Ayat 3 yang termasuk objek pajak hotel antara lain sebagai berikut :

1. Fasilitas penginapan atau fasilitas jangka pendek. Objek pajak yang termasuk adalah wisma pariwisata, motel, pesanggrahan, rumah kos dengan jumlah kamar yang lebih dari 10 (sepuluh) kamar.
2. Fasilitas penunjang penginapan. Objek pajak yang termasuk adalah telepon, faksimile, teleks, internet fotocopy, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan dan dikelola oleh hotel.
3. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan oleh hotel khusus untuk pengguna hotel tetapi tidak untuk umum. Yang termasuk fasilitas olahraga dan hiburan adalah kolam renang, diskotik, tenis, fitness center, dan golf.
4. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

2.2.3.2 Bukan Objek Pajak Hotel

Menurut Peraturan Daerah Kota Medan No. 4 Tahun 2011 Pasal 2 Ayat 4 yang bukan termasuk objek pajak hotel antara lain sebagai berikut :

1. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

2. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya.
3. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan.
4. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial.
5. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

2.2.4 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel

Menurut Peraturan Daerah Kota Medan No. 4 Tahun 2011 Pasal 33 Ayat 1 subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel. Maksudnya adalah bisa dikatakan subjek pajak karena telah menikmati dan membayar atas pelayanan yang telah diberikan oleh pihak hotel. Menurut Perda Kota Medan No. 4 tahun 2011 Pasal 33 Ayat 2 Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki usaha hotel.

Jadi, intinya antara subjek pajak dengan Wajib Pajak hotel memiliki perbedaan. Konsumen yang menikmati pelayanan yang diberikan oleh pihak hotel dan membayar pajak atas pelayanan yang telah diberikan oleh pihak hotel merupakan subjek pajak, sedangkan yang dikatakan Wajib Pajak adalah yang memiliki usaha hotel yang memiliki wewenang untuk memungut pajak dari pihak konsumen (subjek pajak) dan melaksanakan kewajiban perpajakannya.

2.2.5 Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Menghitung Pajak Hotel

Menurut Perda Kota Medan No. 4 Tahun 2011 Pasal 4 Dasar Pengenaan Pajak hotel adalah jumlah pembayaran yang seharusnya dibayar kepada pihak hotel.

Menurut Perda Kota Medan No. 4 Tahun 2011 Pasal 5 Tarif pajak hotel yang dipungut sesuai dengan yang sudah ditetapkan adalah sebesar 10% (sepuluh persen).

Menurut Perda Kota Medan No. 4 Tahun 2011 Pasal 6 cara menghitung pajak hotel adalah sebagai berikut :

$$\text{Pajak Terhutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)}$$

2.3 Pajak Restoran

2.3.1 Pengertian Pajak Restoran

Menurut Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 9 Pajak Restoran merupakan pajak yang dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh pihak restoran. Restoran merupakan fasilitas yang menyediakan makanan dan minuman dengan dilakukan pemungutan bayaran atas pelayanan yang telah diberikan.

Pajak restoran adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik kabupaten atau kota. Oleh karena itu, untuk pemerintah daerah dapat melakukan pemungutan atas pajak restoran pemerintah daerah terlebih dahulu harus menerbitkan peraturan daerah tentang pajak restoran. Peraturan yang telah diterbitkan akan menjadi landasan dasar hukum operasional dalam melakukan pelaksanaan untuk pengenaan dan pemungutan pajak restoran di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan.

2.3.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Restoran

Pada dasarnya pemerintah daerah melakukan pemungutan atas pajak restoran pasti berdasarkan pada dasar hukum yang kuat dan jelas sehingga dapat

dimengerti dan dilaksanakan oleh Wajib Pajak. Menurut Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2011 dasar hukum pemungutan pajak hotel pada suatu kabupaten atau kota antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah.
5. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran.

2.3.3 Objek Pajak dan Bukan Objek Pajak Restoran

2.3.3.1 Objek Pajak Restoran

Menurut Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 12 Tahun 2003 Pasal 10 Ayat 1 objek pajak restoran merupakan pelayanan yang disediakan oleh pihak restoran. Pelayanan yang dimaksud adalah pelayanan penjualan dan minuman yang dibeli oleh pelanggan baik dikonsumsi di tempat pelayanan atau dikonsumsi di tempat lain.

2.3.3.2 Bukan Objek Pajak Restoran

Dalam pajak restoran tidak semua pelayanan yang diberikan dipungut pajak. Menurut Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 12 Tahun 2003 Pasal 10 Ayat 2, yaitu:

1. Pelayanan jasa catering.
2. Pelayanan yang disediakan oleh restoran yang pendapatan brutonya tidak melebihi batas RP. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) perbulan.
3. Penjualan makanan dan minuman di tempat yang disertai dengan fasilitas penyantapan di hotel.

2.3.4 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran

Menurut Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 11 Subjek pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang telah diberikan oleh pihak restoran. Maksudnya adalah bisa dikatakan subjek pajak karena telah menikmati dan membayar atas pelayanan yang telah diberikan oleh pihak restoran. Menurut Perda Kota Medan No. 5 tahun 2011 Pasal 1 Ayat 12 Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki usaha restoran, yang memiliki hak untuk pembayar pajak, pemotong pajak, pemungut pajak dan juga yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan Perpajakan Daerah.

Jadi, intinya antara subjek pajak dengan Wajib Pajak restoran memiliki perbedaan. Konsumen yang menikmati pelayanan yang diberikan oleh pihak restoran dan membayar pajak atas pelayanan yang telah diberikan oleh pihak restoran merupakan subjek pajak, sedangkan yang dikatakan Wajib Pajak adalah yang memiliki usaha restoran yang memiliki wewenang untuk memungut pajak dari pihak konsumen (subjek pajak) dan melaksanakan kewajiban perpajakannya.

2.3.5 Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Menghitung Pajak Restoran

Menurut Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 12 Tahun 2003 Pasal 12 Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang seharusnya dibayar kepada pihak restoran.

Menurut Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 12 Tahun 2003 Pasal 13 Tarif pajak restoran yang dipungut sesuai dengan yang sudah ditetapkan adalah sebesar 10% (sepuluh persen).

Menurut Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 12 Tahun 2003 Pasal 14 Cara menghitung pajak restoran adalah sebagai berikut :

$$\text{Pajak Terhutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)}$$

2.4 Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan daerah. Menurut Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, "PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan Undang-Undang".

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 ada beberapa sumber PAD antara lain sebagai berikut :

1. Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan pada daerah tertentu tanpa menerima imbalan secara langsung dan dapat dipaksakan yang berdasarkan Undang-Undang yang berlaku yang

digunakan untuk membiayai pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan merupakan kekayaan daerah yang dilepaskan dari penguasaan umum yang memiliki tanggung jawab melalui anggaran belanja daerah yang dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggungjawabkan sendiri. Dalam hal ini hasil laba perusahaan merupakan salah satu kategori pendapatan daerah yang modalnya merupakan sebagian kekayaan daerah yang dipisahkan.

4. Lain-Lain Pendapatan Daerah Asli Daerah Yang Sah

Yang termasuk lain-lain pendapatan daerah asli yang sah merupakan hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan penerimaan jasa giro.

2.5 Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian yang telah dilakukan tentang pajak hotel dan pajak restoran antara lain sebagai berikut:

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Hasiatul Aini, Mardiah Kenamon, Isra (2020)	Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2017-2018 Di Kabupaten OKU	Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara parsial kepatuhan Wajib Pajak hotel tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah, dan kepatuhan Wajib Pajak restoran juga tidak berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak daerah. Secara simultan


			kepatuhan Wajib Pajak hotel dan restoran bersama-sama tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah. Hasil analisis koefisien determinasi (R-Square) menunjukkan bahwa kontribusi yang diberikan oleh kepatuhan Wajib Pajak hotel dan restoran terhadap penerimaan pajak daerah hanya 8,6% sedangkan sisanya sebesar 91,4% dipengaruhi oleh variabel lain
2	Eva Lailan Rahmania Syefiada (2020)	Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pemasukan Pajak Daerah	Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan, Wajib Pajak hotel secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak daerah, kepatuhan, Wajib Pajak restoran secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak daerah, kepatuhan, Wajib Pajak hotel dan restoran secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.
3	Fachmi, Agus Cahyana, Rahmat Mulyana Dali (2018)	Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Dan Wajib Pajak Restoran Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada Bappenda Kabupaten Bogor	Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak hotel secara parsial tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah, kepatuhan Wajib Pajak restoran secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak daerah, kepatuhan Wajib Pajak hotel dan restoran secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.
4	Ika Farida Ulfah (2018)	Analisa Laju Pertumbuhan Pajak Restoran Dan Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo	Hasil penelitiannya menunjukkan laju pertumbuhan pajak restoran dari tahun 2011-2012 mengalami penurunan sedangkan dari tahun 2013-2015 mengalami peningkatan.
5	Wahyu Indro Widodo, Bambang	Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Terhadap	hasil penelitiannya adalah dengan analisis regresi menunjukkan bahwa ada pengaruh yang

	Guritno (2017)	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Yogyakarta	simultan dan signifikan antara pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan terhadap PAD kota Yogyakarta periode 2010 sampai dengan 2014.
6	Ali Irsan Anshari Abdul Gani, Kadarisman Hidayat, Maria G Wi Endang N Pamungkas (2016)	Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)	Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan, Wajib Pajak hotel secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak daerah, kepatuhan, Wajib Pajak restoran secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak daerah, kepatuhan, Wajib Pajak hotel dan restoran secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.
7	Ida Bagus Meindra Jaya, I Ketut Jati (2016)	Pengaruh Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Restoran	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak restoran di Dinas Pendapatan Kota Denpasar.
8	Bravo Yengky Karundeng, Yudea (2015)	Analisis Laju Pertumbuhan Antara Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Balikpapan	Hasil penelitiannya adalah realisasi pendapatan Pajak Hotel Kota Balikpapan pada tahun 2009 penerimaan Pajak Hotel tercapai 118,45% dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2010 sampai 2013 penerimaan pajak Hotel selalu meningkat. Realisasi pendapatan Pajak Restoran dari tahun 2009 sampai tahun 2013 selalu mencapai target yang ditetapkan, pada tahun 2009 penerimaan Pajak Restoran mencapai 119,41% selanjutnya dari tahun 2010 sampai 2013 realisasi Pajak Restoran terus meningkat.

9	Mika Trinawati, Wayan (2015)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Hotel, Pajak Restora, Dan Pajak Hiburan Di Kota Denpasar	Hasil penelitiannya adalah bahwa pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan dan pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan di Kota Denpasar.
10	Sofia Dwi Yuliani, Kadarisman Hidayat, Topowijono (2015)	Analisis Laju Pertumbuhan Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Pajak Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)	Hasil penelitiannya menunjukkan rata-rata pertumbuhan jumlah hotel, jumlah restoran, penerimaan pajak hotel restoran, dan pendapatan pajak daerah kota Malang tahun 2009-2013 berturut-turut 58,53%, 9,5%, 25,73%, dan 50,27% dengan nilai kontribusi pajak hotel restoran terhadap pajak daerah sebesar 21,22%.

2.6 Kerangka Berpikir

Seperti uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka pada bagian ini akan diuraikan hal yang akan dijadikan sebagai kerangka berpikir atau landasan berpikir untuk kedepannya. Landasan yang akan lebih mengarahkan penulis untuk menemukan data dan informasi dalam penelitian ini guna memecahkan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya. Berikut penulis uraian landasan berpikir pada gambar dibawah ini :



Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir

2.7 Hipotesis

2.7.1 Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Terhadap Pertumbuhan Pajak Daerah

Pajak Hotel merupakan pajak yang dipungut atas pelayanan yang diberikan atau disediakan oleh hotel. Potensi pajak hotel merupakan kemampuan atau kekuatan dalam menghasilkan penerimaan dari sektor pajak hotel karena pajak hotel adalah salah satu penerimaan daerah yang dapat menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Gani, dkk (2016), pajak hotel yang dikenakan atas jasa penginapan dan penggunaan fasilitas hotel yang dikenakan oleh tamu dengan tarif 10%, kepatuhan Wajib Pajak pajak hotel dalam membayar pajak merupakan bukti partisipasi Wajib Pajak hotel dalam pembangunan dan pemerataan daerah demi tercapainya kepentingan bersama.

Gani, dkk (2018), menyatakan bahwa Pajak Hotel secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Berdasarkan uraian teori di atas dapat ditarik hipotesis penelitian sebagai berikut :

Hipotesis 1 : Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Hotel berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah

2.7.2 Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Terhadap Pertumbuhan Pajak Daerah

Pajak Restoran merupakan pajak yang dipungut atas pelayanan yang diberikan atau disediakan oleh pihak restoran. Potensi pajak restoran merupakan kemampuan atau kekuatan dalam menghasilkan penerimaan dari sektor pajak restoran karena pajak restoran adalah salah satu penerimaan

daerah yang dapat menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Fachmi, dkk (2018), Pajak restoran merupakan salah satu penerimaan pajak daerah yang memiliki kontribusi yang penting dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah guna untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah.

Fachmi, dkk (2018), menyatakan bahwa Pajak Restoran secara parsial memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak daerah. Berdasarkan uraian teori di atas dapat ditarik hipotesis penelitian sebagai berikut :

Hipotesis 2 : Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Restoran berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah

2.7.3 Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pertumbuhan Pajak Daerah

Pajak hotel dan restoran merupakan sumber penerimaan daerah yang dipungut oleh pemerintah baik kabupaten atau kota. Potensi pajak hotel dan restoran merupakan kemampuan atau kekuatan dalam menghasilkan penerimaan daerah dari sektor pajak hotel dan restoran guna untuk mendukung pelaksanaan yang dilakukan pemerintah daerah. Menurut Syefiada (2020), pajak hotel dan restoran merupakan beberapa dari sumber penerimaan daerah yang mempunyai peran penting dalam mendukung pelaksanaan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Syefiada (2020), menyatakan bahwa Pajak hotel dan restoran secara simultan memiliki pengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak

daerah. Berdasarkan uraian teori di atas dapat ditarik hipotesis penelitian sebagai berikut :

Hipotesis 3 : Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan pajak daerah